SKRIPSI

KOORDINASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN LARANGAN BERMAIN LAYANGAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Pmerintahan

Oleh:

Inka Muliyani
NIM. E1031211001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

KOORDINASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN LARANGAN BERMAIN LAYANGAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Inka Muliyani

Nim. E1031211001

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP.196308111990021001

Tanggal : 01/8/2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP.198805072014041002

Tanggal : 01/08/2025

HALAMAN PENGESAHAN

KOORDINASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN LARANGAN BERMAIN LAYANGAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Oleh

Inka Muliyani

NIM. E1031211001

Dipertahankan di	:	Pontianak
Hari/Tanggal	:	Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu	:	09.00-Selesai
Tempat	:	Ruang 3

Tim Penguji

Ketua

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP .196308111990021001

Sekretaris

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 198805072014041002

Penguji Pertama

Dr. Pardi, M.AB
NIP. 197209052002121003

Penguji Pendamping

Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Inka Muliyani, E1031211001: Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat. Skripsi. **Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2025.**

Penelitian ini bertujuan utuk mengdeskripsikan dan menganalisi pelaksanaan koordinasi instansional antar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Komando Distrik Militer 1207/Pontianak, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam permasalahan penertiban larangan bermain layangan di wilayah kecamatan pontianak barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Ketenraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Barat, Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan SATPOL PP, Kota Pontianak Bintara Administrasi Operasional Sersan Dua KODIM 1207 Pontianak, tokoh Masyarakat baik yang merasakan keresahan terhadap permainan layangan ini maupun pelaku yang bermain di wilayah kecamatan pontianak barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan koordinasi menurut Dann Sugandha sebagaimana dikutip dalam Anggara dan Sumantri (2016:215) yaitu kesepakatan dan kesatuan pengertian, kesepakatan tindakan, ketaatan atau loyalitas tugas masing-masing, saling tukar informasi, koordinator kolaboratif, Alur informasi, saling menghormati terhadap wewenang fungsional dalam penertiban larangan bermain layangan di kecamatan pontianak barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara SATPOL PP, KODIM 1207, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam penertiban larangan bermain layangan telah berjalan cukup baik melalui pembagian peran yang jelas, serta sikap saling menghormati wewenang, akan tetapi belum terdapat rapat khusus yang membahas permasalahan layangan, mekanisme pertukaran informasi yang belum bersifat formal antar instansi.Oleh karena itu, perlu adanya rapat khusus terkait permaslahan layangan, edukasi langsung baik mulai dari tinggat sekolah dasar ataupun saat sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan bahaya bermain layangan, terutama yang menggunakan tali gelasan, serta terdorong untuk menaati aturan tanpa merasa ditekan atau diberi sanksi sepihak, komunikasi antarinstansi perlu diperkuat dengan format laporan yang jelas, jadwal komunikasi yang konsisten, dan kedisiplinan dalam penyampaian informasi.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Koordinasi, Layangan.

ABSTRACK

Inka Muliyani, E1031211001. Coordination of the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) in Enforcing the Kite-Flying Prohibition in West Pontianak Sub-District. Undergraduate Thesis. **Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.**

This research describes and discusses how the Pontianak City Civil Service Police Unit (SATPOL PP), Military District Command (KODIM) 1207/Pontianak, and the West Pontianak District Office implemented the prohobition on kite-flying in the West Pontianak Sub-District area through inter-agency coordination. The research employed a qualitative approach and a descriptive method. The research subjects were the Head of the Peace and Order Section of West Pontianak Sub-District, the Head of Investigation and Enforcement of Pontianak City SATPOL PP, the Operational Administration (Second Sergeant) of KODIM 1207 Pontianak, and community leaders, both the residents who are bothered by kite-flying and those who practice it in the sub- district area. The research used the principles of coordination implementation developed by Dann Sugandha, as cited in Anggara and Sumantri (2016:215) namely: shared agreement and mutual understanding, agreement on actions, obedience or loyalty to the duties of each party, information exchange, collaborative coordination, information flow, and mutual respect of functional authority in the implementation of the kite-flying prohibition in West Pontianak Sub-District. The results indicate that the coordination between SATPOL PP, KODIM 1207, and the West Pontianak Sub-District Office has been relatively successful due to the division of roles and respect to authority. Nevertheless, no specific meeting has been held to address the problem of kite-flying, and the information exchange mechanism between agencies is not yet formal. Thus, a special meeting on kite-related issues is required, as well as direct education to the people, beginning with elementary schools and community outreach, so that people can be more aware of the risks of kite-flying, particularly with glass-coated strings, and can be persuaded to obey the rules without feeling forced or unjustly punished. Inter-agency communication should also be reinforced through clear reporting formats, regular communication schedules, and disciplined information delivery.

***Keywords**: Local Government, Coordination, Kites*



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan di Kecamatan Pontianak Barat". Latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas bermain layangan yang menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta jaringan infrastruktur seperti kabel listrik di Kecamatan Pontianak Barat. Meskipun larangan bermain layangan telah diatur dalam Perda dan Perwako, pelanggaran masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Penegakan yang menjadi tanggung jawab Satpol PP Pontianak memerlukan dukungan dari KODIM 1207 dan Kecamatan Pontianak Barat. Rumusan masalah penelitian ini menyoroti belum rutin dan terstrukturnya rapat koordinasi, minimnya kesadaran dari masyarakat, serta keterbatasan personel Satpol PP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas koordinasi instansional dan hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan sebagai kontribusi teoritis dan praktis bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses koordinasi dalam penertiban larangan bermain layangan di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian dilakukan pada Februari–Juni 2025 dengan subjek personel SATPOL PP Kota Pontianak, KODIM 1207/BS, pejabat kecamatan, dan tokoh masyarakat. Fokus penelitian adalah bentuk koordinasi antarinstansi serta pelaksanaan penertiban, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,

2019:321) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi menurut Dann Sugandha sebagaimana dikutip dalam Anggara dan Sumantri (2016:215), yang menyatakan bahwa koordinasi yang efektif harus memenuhi tujuh prinsip utama, yakni: kesepakatan dan kesatuan tujuan, kesepakatan tindakan, ketaatan atau loyalitas tugas masing-masing, saling tukar informasi, koordinator kolaboratif, alur informasi, saling menghormati terhadap wewenang fungsional. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara SATPOL PP, KODIM 1207, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam penertiban larangan bermain layangan telah berjalan cukup baik melalui pembagian peran yang jelas, serta sikap saling menghormati wewenang, akan tetapi belum terdapat rapat khusus yang membahas permasalahan layangan, mekanisme pertukaran informasi yang belum bersifat formal antar instansi.Oleh karena itu, perlu adanya rapat khusus terkait permaslahan layangan, edukasi langsung baik mulai dari tinggat sekolah dasar ataupun saat sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan bahaya bermain layangan, terutama yang menggunakan tali gelasan, serta terdorong untuk menaati aturan tanpa merasa ditekan atau diberi sanksi sepihak, komunikasi antarinstansi perlu diperkuat dengan format laporan yang jelas, jadwal komunikasi yang konsisten, dan kedisiplinan dalam penyampaian informasi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Inka Muliyani

Nomor Induk Mahasiswa : E1031211001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas maupun pegurruan tinggi mana pun. Sepanjang penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang maupun instansi lain, kecuali yang secara tertulis dalam rujukan daftar pustaka di skripsi ini

Pontianak, 28 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Inka Muliyani
E1031211001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar Rum: 60)

"Jika jalan hidupmu sulit, itu artinya kau sedang berada di jalur yang benar."

(Ronoroa Zoro from One Piece)

"Jika kau tidak memperjuangkan mimpimu, siapa lagi yang akan melakukannya"

(Monkey. D. Luffy)

PERSEMBAHAN

Setiap lembar skripsi ini merepresentasikan dedikasi dan upaya sungguh-sungguh yang telah dicurahkan oleh penulis. Proses penyusunannya merupakan perjalanan panjang yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan pengalaman tak terlukiskan. Penulis senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas kekuatan yang diberikan dalam setiap tahapan penyelesaian skripsi ini. Karya ini dipersembahkan untuk orang yang selalu ada dalam ingatan penulis dan yang senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi utama penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini juga merupakan wujud penghargaan dan pengabdian kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Oleh karena itu, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutan semangatku **Alm. Bapak Zaharuddin**, beliau yang sangat senang dan yang paling semangat menuntut saya untuk kuliah dan semasa hidup beliau adalah sosok laki-laki yang

mengajarkan saya untuk tetap menjalankan hidup sebaik mungkin walaupun ketika dunia tidak memihak. Karena dorongan beliau dan impiannya ingin memberi pendidikan yang tinggi untuk anaknya yang membuat peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu tercinta **Elsita,** beliau adalah sosok wanita yang sangat tangguh dan bagi saya beliau ahli ekonomi karena mampu menyekolahkan kedua anaknya sampai perguruan tinggi. Doa, perjuangan, pemberi semangat dan kasih sayang yang selalu beliau lakukan, memberikan setiap dukungan bagi pebulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara kandung saya **M. Syahdi Alatas** yang memberi saran dan motivasi untuk tetap semangat dan rajin menyusun skripsi. Terima kasih kepada Anda yang telah mendorong dan memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Tanpa dorongan tersebut, penulis tidak dapat membayangkan bagaimana capaian gelar sarjana ini dapat diraih.
4. Teruntuk diri sendiri, apresiasi setinggi-tingginya atas segala perjuangan dan upaya yang telah dicurahkan hingga mencapai titik ini. Setiap langkah, setiap tantangan yang terlampaui, adalah bukti nyata dari ketangguhan dan dedikasi yang dimiliki. Penulis berharap, semangat juang ini akan senantiasa menyala untuk terus berkembang dan bertumbuh menuju versi terbaik dalam setiap aspek kehidupan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai dalam Skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti pula tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan banyak pihak. Dengan ini peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bima Sujendra, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Drs. Abdul Rahim, M.Si Selaku Pembimbing Utama dan Bima Sujendra, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi, dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi.

4. Dr. H. Pardi, M.AB selaku dosen penguji pertama dan Martinus, S.Sos, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi saya agar lebih baik kedepannya.
5. Dr. S. Y Pudjianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan.
7. Pembantu Dekan, Bapak/ibu, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Teman-teman angkatan 2021 khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang selama ini bersama-sama menjalani hari melewati masa perkuliahan yang penuh suka duka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Teman dekat saya yang selalu membantu saya dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini yaitu Petronila Mely, Arief Muttaqin Dharmawan dan teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan motivasi yang telah dicurahkan kepada penulis mendapatkan berkah berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain

itu, diharapkan karya yang telah diselesaikan ini dapat memberikan wawasan serta bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkannya.

Pontianak, 28 Agustus 2025

Inka Muliyani
E1031211001

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ivv**
ABSTRACK ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xviiiix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Fokus Penelitian 111
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1 Definisi Konsep 14
2.2 Teori 14
2.2.1. Pengertian Koordinasi 14
2.2.2. Prinsip-Prinsip Koordinasi 17
2.2.3. Ciri-Ciri Koordinasi 19
2.2.4. Jenis-Jenis Koordinasi 21
2.2.5. Teknik Koordinasi 21
2.2.6. Pentingnya Koordinasi 24
2.2.7. Masalah Koordinasi 26
2.3 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 28

2.4 Hasil Penelitian Yang relevan 31
2.5 Alur Pikir Penelitian 33
2.6 Asumsi/ Pertanyaan Penelitian 37
BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Jenis Penelitian 39
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 41
3.3.1. Lokasi Penelitian 41
3.3.2. Waktu Penelitian 41
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 42
3.4.1. Subjek Penelitian 42
3.4.2. Objek Penelitian 43
3.5 Teknik Pengumpulan Data 44
3.5.1. Observasi 44
3.5.2. Wawancara 45
3.5.3. Dokumentasi 46
3.6 Alat Pengumpulan Data 46
3.7 Analisis Data 47
3.7.1. Keabsahan Data 48
3.7.2. Teknik Analisis Data 49
BAB IV GAMBARAN UMU LOKASI PENELITIAN 51
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Pontianak Barat 51
4.1.1. Sejarah Kecamatan Pontianak Barat 51
4.1.2. Keadaan Geografis Kecamatan Pontianak barat 52
4.1.3. Penduduk Kecamatan Pontianak Barat 54
4.1.4. Pendidikan dan Kesehatan Rakyat Kecamatan Pontianak Barat 55
4.2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 56
4.2.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 57
4.2.2 Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja 57

4.2.3 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja…. 59

4.2.3.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 59

4.2.3.2 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.....60

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....61

4.2.5 Standar Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....72

4.3 Gambaran Umum Komando Distrik Militer 1207/Kota Pontianak 74

4.3.1 VISI Dan MISI KODIM 1207/Pontianak 75

4.3.2 Rencana Strategis KODIM 1207 75

4.3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KODIM 1207 78

4.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi KODIM 1207.....79

4.4. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Pontianak Barat 80

4.4.1 Visi dan Misi Pemerintahan kecamatan Pontianak Barat 82

4.4.2 Rencana Strategis Pemerintahan kecamatan Pontianak Barat……...83

4.4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan kecamatan Pontianak Barat……...84

4.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan kecamatan Pontianak Barat.....86

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....90

5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 90

5.2. Analisis.....91

5.2.1. Kesepakatan Dan Kesatuan Pengertian Mengenai Sasaran Yang Harus Dicapai Sebagai Arah Kegiatan Bersama.....91

5.2.2. Kesepakatan Mengenai Kegiatan Atau Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Masing-Masing Pihak, Termasuk Target Dan Jadwalnya.....98

5.2.3. Ketaatan Atau Loyalitas Dari Setiap Pihak Terhadap Bagian Tugas Masing- Masing Serta Jadwal Yang Telah Ditetapkan……105

5.2.4. Saling Tukar Informasi Dari Semua Pihak Yang Bekerja Sama Mengenai Kegiatan Dan Hasilnya Pada Saat Tertentu, Termasuk Masalah Yang Dihadapi Masing-Masing 111

5.2.5. Koordinator Yang Dapat Memimpin Dan Menggerakan Serta Memonitor Kerja Sama Tersebut, Serta Memimpin Memecahkan Masalah Bersama 117

5.2.6. Informasi Dari Berbagai Pihak Yang Mengalir Kepada Koordinator Dapat Memonitor Seluruh Pelaksanaan Kerjasama Dan Memahami Masalah-Masalah Yang Sedang Dihadapi Oleh Semua Pihak 122

5.2.7. Saling Menghormati Terhadap Wewenang Fungsional Masing-Masing Pihak Sehingga Tercipta Semangat Untuk Saling Membantu 128

BAB VI PENUTUP 134

6.1 Kesimpulan 134

6.2 Saran 139

6.3. Keterbatasan Penelitian 140

DAFTAR PUSTAKA 142

LAMPIRAN 146

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Razia Layangan Di Kota Pontianak Pada Bulan Januari S/D Desember 2024 5

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Razia Layangan Di Kota Pontianak Pada Bulan Januari S/D April 2025 6

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 42

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Pontianak Barat 54

Tabel 4.2 Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Barat Menurut Arah Mata Angin 54

Tabel 4.3 Jumlah Peduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kecamatan Pontianak Barat, 2024.....55

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Dan Agama Di Kecamatan Pontianak Barat 55

Tabel 4.5 Sarana Kesehatan Di Kecamatan Pontianak Barat 2022-2024 56

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Dan Jenis Kelamin Menrut Instansi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Barat 81

Tabel 4.7 Jumlah Rukun Warga Dan Rukun Tetangga 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

Gambar 1.1 Masyarakat Bermain Layangan Dikecamatan Pontianak Barat 4

Gambar 1.2 Pelaksanaan Larangan Bermain Layangan Yang Dilakukan Oleh SATPOL PP Dan KODIM 1207 8

Gambar 1.3 Pelaksanaan Larangan Bermain Layangan Yang Dilakukan Oleh Kecamatan Pontianak Barat 10

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....36

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Pontianak Barat 53

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 60

Gambar 4.3 Struktur Organisasi KODIM 1207 Pontianak 79

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat 85

Gambar 5.1 Rapat Umum Yang Dilakukan Cidang Penyelidikan Dan Penyidikan Dengan Instansi Lain 94

Gambar 5.2 Pihak Kecamatan Pontianak Barat Dan SATPOL PP Melakukan Penertiban Larangan Bermain Layangan 102

Gambar 5.3 Penertiban Larangan Yang Dilakukan SATPOL PP Dan KODIM 1207 104

Gambar 5.4 Surat Tugas Anggota Satpol PP Kota Pontianak Yang Dipilih Melakukan Penertiban Larangan Bermain Layangan 107

Gambar 5.5 Apel Yang Dilakukan Pihak KODIM 1207 Dan SATPOL PP Sebelum Melakukan Penertiban Larangan Bermain Layangan 110

Gambar 5.6 Informasi Hasil Data Rekaptikulasi SATPOL PP Dalam Kegiatan Permainan Layangan-Layangan.....125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian 146
Lampiran 2. Pedoman Observasi/*Check List* 153
Lampiran 3. Daftar Nama Subjek Penelitian 154
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 155
Lampiran 5. Dokumentasi Observasi 159
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup 161
Lampiran 7. Surat Tugas Penelitian 162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koordinasi merujuk pada proses penataan dan penyelarasan berbagai aktivitas, kebijakan, dan program antara berbagai instansi atau lembaga dalam pemerintahan. Anggara & Sumantri (2016,96) mengemukakan koordinasi merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Tujuan utama dari koordinasi adalah memastikan bahwa semua elemen yang terlibat bekerja secara sinergis dan harmonis untuk mencapai tujuan yang sama, serta menghindari tumpang tindih atau konflik antara kebijakan yang berbeda. Koordinasi antar aparatur pemerintahan menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efektif.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan program pembangunan. Namun, pemberian kewenangan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah perlunya koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah. Program-program pembangunan sering kali bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai instansi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurut Moonti, R. M. (2017) menjelaskan bahwa otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai daerah otonom berlandaskan pada status Kotapraja yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat serta Undang-Undang No. 27 Tahun 1959.mengenai pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam setiap kegiatan pembangunan, penting untuk melakukan koordinasi antara instansi terkait. Selain itu, diperlukan kerjasama tim yang solid dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya untuk menciptakan daerah yang aman, bersih, dan kondusif. Koordinasi yang efektif antarinstansi sangat bergantung pada kesadaran, komitmen, dan kesediaan semua pihak untuk berkolaborasi. Dengan adanya arahan dari pihak berwenang serta struktur dan kepemimpinan yang jelas, setiap instansi dapat bekerja harmonis, saling melengkapi, dan mengoptimalkan sumber daya sehingga mendukung keberhasilan program serta terciptanya lingkungan kerja yang produktif.

Layangan atau layang-layang menurut Kamus Bahasa Indonesia (Asiva Noor Rachmayani, 2015) mainan yang terbuat dari kertas, berkerangka yg diterbangkan ke udara dengan memakai tali (benang) sebagai kendali. Permainan layangan ini juga sudah menjadi hobi dibanyak kalangan masyarakat baik mulai anak-anak, remaja,dewasa, bahkan orang tua yang gemar memainkan permainan ini, akan tertapi terlepas darinya fakta bahwa permainan layangan ini menjadi hobi hiburan masyarakat, terdapat permasalahan yang sering kali menjadi perhatian

masyarakat dan pemerintah karena dampaknya terhadap keselamatan dan ketertiban umum karena sering kali praktik ini dilakukan di tempat yang tidak aman, seperti dekat jalan raya, area publik, atau di atas gedung yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti luka goresan yang terkena benang gelasan dari layangan, kecelakaan dan gangguan lalulintas karena mengejar layangan yang putus, merugikan masyarakat karena serpihan layangan yang nyangkut diatap rumah maupun antena masyarakat, merusak estetika kota, dan kerusakan pada kabel listrik atau tiang telekomunikasi. Dari pihak pemerintah SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) kota pontianak menjadi instansi utama dalam penertiban larangan bermain layangan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 21 yang mengatakan "(1) Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permaianan layangan dan bermain layangan di wilayah daerah kecuali untuk kegiatan festival atau budaya; (2) Permaianan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya; (3) Permaianan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana yang dimaksud pasal 2 atas izin Wali kota". Pemerintah khususnya SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) kota pontianak berkewajiban mengawasi, mencegah dan menindak lanjuti permainan layang-layang di lingkungan masyarakat khususnya daerah kecamatan pontianak barat yang sering mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat terkait permasalahan layangan ini,

maka dari itu pihak SASTPOL PP sering melakukan tindakan lapangan (razia) di daerah kecamatan pontianak barat.

Gambar 1.1
Masyarakat Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat



Sumber: Peneliti, 2025

Berdasarkan uraian pemaparan sebelumnya dan gambar yang ditampilkan, masih banyak dijumpai masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat yang bermain layangan meskipun sudah ada aturan pelarangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, serta koordinasi penertiban belum berjalan optimal. Untuk menggambarkan kondisi tersebut secara lebih konkret, berikut ditampilkan data rekapitulasi hasil razia layangan di Kota Pontianak pada bulan Januari hingga Desember 2024.Tingginya jumlah temuan di Kecamatan Pontianak Barat menunjukkan wilayah ini masih menjadi pusat aktivitas bermain layangan meskipun sudah ada larangan. Hal ini mencerminkan lemahnya kepatuhan masyarakat dan kurang optimalnya penertiban. Selain itu, temuan gelasan (benang kaca) menjadi perhatian serius karena sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Razia Layangan Di Kota Pontianak Pada Bulan Januari s/d Desember 2024

Kecamatan	Layang-layang	Gelondong/ Gelasan	Gerida (Besi)	Gelasan	Sangkar gelasan	Benang bening/ Kertas layang	Kayu mal dan Bambu
Pontianak Kota	168	96	2	-	7	5	-
Pontianak Selatan	245	97	3	-	-	-	-
Pontianak tenggara	264	85	1	1	-	-	-
Pontianak Barat	284	95	1	-	12	-	1
Pontianak Timur	245	84	2	-	-	-	1
Pontianak Utara	182	162	2	-	-	-	1
Jumlah	**1.388**	**619**	**11**	**1**	**19**	**5**	**3**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak,2025.

Dari hasil diatas dapat di simpulkan bahwa daerah kecamatan pontianak barat pada tahun 2024 yang paling banyak terdapat barang dari hasil razia, Padahal sudah di tegaskan dengan ketentuan sanksi dalam Perda Kota Pontianak No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pasal 63 ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan Penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu indentitas lainnya”. Operasi penertiban larangan bermain layangan merupakan langkah penting dalam upaya menjaga ketertiban dan keselamatan di ruang publik.

Tabel 1.2
Rekaptikulasi Hasil Razia Layangan Di Kota Pontianak Pada Bulan Januari s/d April 2025

Kecamatan	Layang-layang	Gelondong/ Gelasan	Gerida (Besi)	Gelasan	Sangkar gelasan	Benang bening/ Kertas layang	Kayu mal dan Bambu
Pontianak Kota	64	16	-	-	-	-	-
Pontianak Selatan	56	7	-	-	-	-	-
Pontianak tenggara	52	12	-	-	-	-	-
Pontianak Barat	10	60	1	-	-	-	-
Pontianak Timur	15	17	-	-	-	-	-
Pontianak Utara	12	13	2	-	-	-	-
Jumlah	**209**	**125**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dalam Peraturan Walikota No.122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada pasal 7 yang berbunyi "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintaham yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat". kedudukan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat khusus di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tercantum dalam pasal 35 Peraturan Walikota No.122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak "Ruang lingkup tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat meliputi koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi patrolo, pemantauan dan pendataan". Dalam pasal 37 ayat c Peraturan Walikota No.122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menyatakan "bahwa kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi penyelengaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah".

Salah satu kendala utama adalah belum terlaksananya rapat koordinasi antar instansi secara teratur, yang seharusnya menjadi forum untuk menyamakan persepsi, tujuan, dan strategi dalam penertiban. Tanpa adanya rapat koordinasi yang rutin, masing-masing instansi cenderung bekerja secara terpisah, yang dapat menyebabkan kurangnya kesepahaman mengenai tujuan penertiban, ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan, serta minimnya informasi yang saling dibagikan. Hal ini berpotensi mengakibatkan penertiban yang tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di antara petugas di lapangan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan.

SOP penertiban larangan bermain layangan oleh SATPOL PP Kota Pontianak dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Proses dimulai dari laporan warga, diterbitkannya surat tugas, hingga pelaksanaan penertiban bersama KODIM 1207 di lokasi. Tindakan di lapangan lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif

dengan memberikan pemahaman tentang bahaya serta dasar hukum larangan bermain layangan.

Setelah edukasi disampaikan, jika masih ditemukan pelanggaran, petugas kemudian menyita seluruh perlengkapan bermain layangan seperti layang-layang, benang, dan alat bantu lainnya sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan pendekatan humanis, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Gambar 1.2
Pelaksanaan Penertiban Larangan Bermain Layangan Yang di Lakukan Oleh SATPOL PP dan KODIM 1207



Sumber: Penulis, 2025

Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti, koordinasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam upaya penertiban larangan bermain layangan tidak berjalan dengan optimal. Dikarenakan daerah pontianak barat merupakan daerah yang luas pada saat pelaksanaan razia lapangan pihak SATPOL PP tidak terlaksanakan secara maksimal di karenakan keterbatasan anggota yang dimana biasa hanya di tugaskan tujuh (7) anggota SATPOL PP saja khusus permasalahan layangan. Selain itu, banyak daerah masih mengalami kerawanan terkait pemain layangan yang dimana pemain layangan ini bukan masyarakat pontianak barat

tetapi bermain layangan di pontianak barat bahkan sampai memiliki komunitas yang berpotensi menciptakan situasi yang membahayakan masyarakat dan kurangnya pembinaan dari pihak kecamatan pontianak barat terhadap masyarakat setempat dari masih adanya oknum yang membuat dan menjual layangan beserta talinya dan gelondong.

Meskipun telah ada upaya penertiban dari pihak berwenang situasi ini mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan yang diterapkan dan realitas di lapangan. Dengan adanya permasalahan terkait bermain layangan hal ini merugikan pihak PLN dikarenakan serpihan bambu, kertas, tali kawat, benang gelassan maupun tali nilon pada layangan adalah gangguan pada jaringan listrik, yang dapat menyebabkan kabel putus dan pemadaman listrik di beberapa area bahkan bisa menyebabkan ledakan pada trafo dan gardu listrik. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi, agar upaya penertiban dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Strategi baru yang dilakukan pihak SATPOL PP dengan menepatkan 5 anggota SATPOL PP di instasi Kecamatan Pontianak Barat agar dapat membantu meefektivitaskan kinerja dan koordinasi secara langsung dengan kepala camat dan masyarakat diwilayah kecamatan pontianak barat. Pihak kecamatan pontianak barat bisa saja melakukan kegiatan penertiban ataupun berpatroli terkait permasalahan diwilayah kecamatan pontianak barat tanpa harus menunggu surat satuan tugas dari SATPOL PP.

Gambar 1.3

Pelaksanaan Penertiban Larangan Bermain Layangan Yang Dilakukan Oleh Kecamatan Pontianak Barat



Sumber: Kecamatan Pontianak Barat,2025

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara SATPOL PP, KODIM 1207, dan Kecamatan Pontianak Barat belum maksimal, baik dalam pembinaan maupun penindakan larangan bermain layangan. Pelaksanaan razia lapangan juga terkendala minimnya personel, yang hanya melibatkan tujuh anggota, sehingga belum efektif menjangkau wilayah kecamatan pontianak barat dan menimbulkan efek jera sehingga pada permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat" yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi instansional dalam permasalahan layangan di kecamatan pontianak barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori prinsip-prinsip koordinasi Menurut Dann Sugandha,1999 (dalam,Anggara and Sumantri 2016:215), yaitu (1) Kesepakatan dan kesatuan pengertian, (2) Kesepakatan tindakan, (3) Ketaatan atau loyalitas tugas masing-masing, (4) Saling tukar informasi, (5) Koordinator kolaboratif, (6) Alur informasi, dan (7) Saling menghormati

terhadap wewenang fungsional. Subjek penelitiannya Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kota Pontianak, Kepala seksi Penyelidikan dan penyidikan SATPOL PP Kota Pontianak, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan SATPOL PP Kota Pontianak, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman SATPOL PP Kota Pontianak, Aparatur KODIM 1207/Pontianak, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembinaan dan lapangan masalah layangan di kota Pontianak Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengindetifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu:

1. Rapat koordinasi antar instansi khususnya permasalahan layangan belum terlaksanakan dengan teratur.
2. Kurangnya pembinaan dan kesadaran dari masyarakat terkait permainan layangan ini.
3. Keterbatasan jumlah anggota SATPOL PP yang memadai untuk melaksanakan penertiban larangan bermain layangan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Larangan bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat khususnya koordinasi instansional antar

SATPOL PP Kota Pontianak, KODIM 1207/Pontianak, dan Kecamatan Pontianak barat.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana koordinasi SATPOL PP dengan KODIM 1207/Pontianak dan Kecamatan Pontianak barat dalam penertiban larangan bermain layangan di kecamatan pontianak barat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus peneliti dan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip untuk mencapai koordinasi antar SATPOL PP, KODIM 1207/Pontianak, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam penertiban larangan bermain layang di kecamatan pontianak barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah serta wawasan ilmu pengatahuan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dalam penertiban larangan bermain layangan di kecamatan pontianak barat. Disamping itu penelitian inipun diharapkan dapat di

jadikan titik tolak bagi penelitian yang lebih mendalam dan kompheresif baik dilokasi yang sama maupun dilokasi yang berbeda.

1.6.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, masukan, rekomendasi, dan evaluasi terhadap koordinasi satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), KODIM 1207/Pontianak, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam penertiban larangan bermain layangan di kecamatan pontianak barat sehingga dapat memberikan masukan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pontianak untuk mengambil Langkah-Langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan koordinasi baik antar pergawai SATPOL PP maupun antar instasi yang berkaitan. Untuk Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat, dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kedepannya tentang bahayanya permainan layangan ini dan melaksanakan perda yang sudah ada.